

JURNAL SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KASUS
PT. RATU SEDIA NUGRAHA (STUDI PUTUSAN MA NO.
888K/PID.SUS/2014)
SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

Charles Anom Putra Gulo

150200306

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Charles Anom Putra Gulo	
Jenis Kelamin	Laki-laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 30 Juni 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 1271183006970003	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jalan Pelita I Gang Pos I No.12 A, Medan Perjuangan, Kota Medan	
No. Telepon	081262926873	
Email	charlesputra.gulo@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2009	SD Swasta Methodist-2 Medan	-	-
2009-2012	SMP Swasta Methodist-2 Medan	-	-
2012-2015	SMA Swasta Methodist-2 Medan	IPA	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,23

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KASUS PT. RATU SEDIA NUGRAHA (STUDI PUTUSAN MA NO. 888K/PID.SUS/2014)

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum*

Dr. Detania Sukarja, SH., LL.M.**

Charles Anom Putra Gulo***

Pada saat ini pajak merupakan primadona dalam penerimaan pendapatan Negara. Namun, kemudahan dari sistem *Self Assessment* pajak seringkali menjadi celah bagi Wajib Pajak untuk menghindari dari kewajibannya membayar pajak hingga melakukan penggelapan pajak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai analisis hukum penggunaan Faktur Pajak fiktif pada kasus PT. Ratu Sedia Nugraha sebagai bentuk penyalahgunaan tanggung jawab dan kewenangan Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Pengaturan tentang perpajakan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam pengaturan PPN, pemerintah telah menegaskan kewajiban di dalam menghitung, memungut dan melaporkan PPN. Bukti pemungutan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak lalu didaftarkan pada Faktur Pajak dan kemudian pelaporannya dituangkan kedalam SPT Masa PPN. Alasan untuk mendapatkan hak restitusi seringkali menjadi celah bagi para Pengusaha Kena Pajak untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang acapkali merugikan pendapatan Negara.

Kata Kunci : PPN, Pengusaha Kena Pajak, Penggelapan Pajak

*) Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU

**) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU

***) Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ON THE USE OF FICTIVE TAX INVOICE IN THE CASE OF PT. RATU SEDIA NUGRAHA (A STUDY ON THE SUPREME COURT'S RULING NO. 888K/PID.SUS/2014)

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum*

Dr. Detania Sukarja, SH., LL.M.**

Charles Anom Putra Gulo***

Tax is excellent in receiving State revenue at this time. However, the ease of the tax Self Assessment system is often a fissure for taxpayers to avoid the obligation to pay taxes so as to carry out tax evasion. The issues discusses in this thesis consist of the legal analysis on the use of fictitious Tax Invoice in the case of PT. Ratu Sedia Nugraha as form of abuse of responsibility and power of the Director of PT. Ratu Sedia Nugraha as Taxpayer and Taxable Entrepreneur for VAT Purposes. The method used in this thesis research is a descriptive normative legal research method. The type of data used is secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material. The techniques of data collection that is by means of literature study. The data that has been obtained then analyzed qualitatively to get descriptive writing. The regulations regarding of taxation in Indonesia have been regulated in various laws and regulations such as Constitution Number 42 Year 2009 concerning Value Added Tax. In regulation of VAT, the government has emphasized the obligation to calculate, collect and report VAT. The proof of tax collection that carried out by Taxable Entrepreneur will be registered at the Tax Invoice and then the report will be included in the Periodic VAT Return. The reason for obtaining restitution rights is often a fissure for Taxable Entrepreneurs to issue Tax Invoices that are not based on actual transactions that often harm the State revenues.

Keywords: VAT, Taxable Entrepreneur, Tax Evasion

*) Supervisor I, USU Faculty of Law's Economic Law Department

**) Supervisor II, USU Faculty of Law's Economic Law Department

***) USU Faculty of Law's Economic Law Department Student

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma hukum yang mengatur falsafah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Aturan-aturan di dalamnya dibuat agar warga masyarakat dapat hidup sejahtera senantiasa. Untuk mencapai cita-cita tersebut, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan dalam arti luas. Jika melihat APBN, pemasukan dana yang diterima oleh negara diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu Penerimaan dari dalam Negeri dan Bantuan Luar Negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari Penerimaan Minyak dan Gas, Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak. Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah Bantuan Program dan Bantuan Proyek.¹

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.² Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.³

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁴

¹ Rimsky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.4.

² *Ibid.*

³ Thomas Sumarsan (I), *Perpajakan Indonesia*, (Bogor : Esia Media, 2009), hlm.4.

⁴ *Ibid.*

Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”⁵, merupakan inspirasi bagi terciptanya pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Pasal tersebut mencerminkan ciri dan karakter dasar dari Hukum Pajak Material yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan dan peristiwa yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak serta Hukum Pajak Formal yang memuat tatacara pelaksanaan hukum pajak material menjadi sesuatu yang nyata dan realistis. Pemerintah senantiasa melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor perpajakan mengingat penerimaan Pemerintah Indonesia dari sektor pajak tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan penerimaan dari sektor-sektor lainnya.⁶

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang dikenal dengan UUKUP⁷ merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi pada masyarakat dan perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah. UUKUP merupakan undang-undang pajak yang bersifat formal berisikan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta fiskus yang terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.⁸

Salah satu undang-undang pajak yang bersifat material yang diatur oleh UUKUP adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenal dengan UUPPN.⁹ Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenal dengan PPN

⁵ Indonesia (UUD 1945), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23A.

⁶ *Ibid.*, Pasal 23A.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3263, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1994 Nomor 59, TLN Nomor 3566, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 126, TLN Nomor 3984, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 51, TLN Nomor 3264, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN

merupakan pajak yang ditujukan bagi orang pribadi maupun badan yang menghasilkan atau memproduksi barang, mengimpor barang, memperdagangkan barang dan/atau menyerahkan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang lazim disebut sebagai Pengusaha.¹⁰

UUPPN ini menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951, dengan kelebihan-kelebihannya sebagai berikut:¹¹

1. PPN dalam pelaksanaannya bisa menghindari pengenaan pajak berganda.
2. Dalam hal ekspor, diberikan pengembalian beban pajak yang melekat pada waktu perolehan harga barang yang diekspor.
3. Dalam hal impor, jumlah pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama, karena itu menciptakan persaingan yang sehat untuk keuntungan konsumen.
4. Penerapan sistem tarif yang lebih sederhana atas PPN dapat dengan mudah melacak setiap bentuk penyelundupan pajak.

Namun dalam hal ini masih banyak terjadi pengusaha yang menghindari diri dari pajak atau dalam artinya melakukan penyelewengan pajak dimana penghindaran pajak ini bisa saja disebut dengan pelanggaran undang-undang dan risikonya dapat merugikan pendapatan negara. Salah satu bentuk penyelewengan pajak yang dilakukan pengusaha selaku Wajib Pajak adalah penggunaan Faktur Pajak fiktif. Hal ini disebabkan sistem pemungutan PPN di Indonesia menganut metode pengkreditan (*credit metode*). Mengingat pengenaan PPN hanya atas nilai tambah dan penanggung beban pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir, maka dalam setiap rantai produksi dan distribusi Barang Kena Pajak¹² atau Jasa Kena Pajak¹³ berlaku mekanisme

Tahun 1994 Nomor 79 TLN Nomor 3581, jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 128, TLN Nomor 3986, jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 2009 Nomor 62, TLN Nomor 4999.

¹⁰ Rimsky K. Judisseno, *Op.Cit.*, hlm. 325.

¹¹ *Ibid.*, hlm.324.

¹² Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUPPN, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UUPPN.

pengkreditan Pajak Masukan¹⁴ dengan Pajak Keluaran¹⁵ yang dihitung per masa pajak dengan hasil akhir yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (4a) UUPPN yang berbunyi:

Ayat (3): “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.”¹⁶

Ayat (4): “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.”¹⁷

Ayat (4a): “Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.”¹⁸

Dengan sistem ini, Pengusaha Kena Pajak¹⁹ yang memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan, akan mengurangi dulu dengan PPN yang telah dibayar ketika membeli barang atau jasa. Jika Pajak Masukannya lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihannya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta ke kas negara (direstitusi).²⁰ Bukti pemungutan PPN adalah Faktur Pajak (*tax invoice*). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan memungut PPN ketika melakukan penyerahan. Setiap pemungutan PPN,

¹³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUPPN, Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UUPPN.

¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UUPPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UUPPN, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 3.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 4.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 4a.

¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UUPPN, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 4a UUPPN.

Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak, sehingga dengan mengurangkan/ mengkreditkan Pajak Masukan yang fiktif, seorang pengusaha bisa mengurangi kewajiban menyetor pajak ke kas negara, atau bahkan bisa meminta restitusi bermodalkan Faktur Pajak fiktif tersebut.

I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perpajakan di Indonesia

Pengertian Pajak oleh seorang ahli bernama Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam bukunya berjudul *De Overheidsmiddlemen van Indonesia*, Leiden, 1949 mengatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.²¹

Menurut definisi dari Leroy Beaulieu dalam bukunya yang berjudul *Traite de la science des Finances*, 1906, mengatakan bahwa "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."²²

Namun, oleh Dr. Soeparman Soehamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "*Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong*", Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1964, pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²³

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UUKUP, Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian dari Pajak itu sendiri, yakni:²⁵

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;

²¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2005), hlm.9.

²² Santoso Budihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm.3.

²³ *Ibid*, hlm.5.

²⁴ Indonesia (KUP), *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm.6.

- b. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*;
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.

Sebagian besar undang-undang (Ordonansi) pajak yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional yang berasal dari undang-undang pajak produk Pemerintah Hindia-Belanda, kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Perubahan Sistem Pajak untuk menyusun suatu sistem pajak yang baru, yang tidak bertentangan dengan kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia. Beberapa contoh produk hukum pajak Pemerintah Hindia-Belanda tersebut adalah:²⁶

- a. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Stb. Tahun 1925 Nomor 319.
- b. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 Stb. Tahun 1944 Nomor 17.

Dasar hukum pengenaan pajak terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD Tahun 1945, Amandemen IV.

Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:²⁷

- 1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lain sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara;
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
 - c. Hukum Pajak;
 - d. Hukum Pidana.

²⁶ *Ibid.*, hlm.6.

²⁷ Rochmat Soemitro dalam Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.9.

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Hukum Pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain.²⁸

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.²⁹

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Pajak meliputi:³⁰

1. Pajak Penghasilan (PPh).

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena

²⁸ *Ibid.*, hlm.9.

²⁹ *Ibid.*, hlm.4.

³⁰ *Ibid.*

Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh UUPPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.³¹

3. Bea Materai.

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Tanggung Jawab Direksi Dalam Perpajakan Perusahaan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”) sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional sekaligus menyongsong dunia usaha dalam menghadapi perekonomian dunia. Demi meningkatkan pembangunan perekonomian nasional tersebut, PT diharapkan dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.³²

Pasal 1 angka 1 UUPT mengatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

³¹ Indonesia (PPN), *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

³² Indonesia (PT), *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³³

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa PT bukanlah manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Konsekuensinya sebagai badan hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia.³⁴ Dimana salah satu organ tersebut merupakan Direksi yang memiliki peranan penting sebagai pengelola kegiatan PT dimana berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT yang mengatakan bahwa:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”³⁵

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Direksi merupakan pimpinannya, yang pada dirinya melekat tanggung jawab yang besar dan berat karena bertanggung jawab secara kedalam maupun secara ke luar. Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya PT, maka salah satu organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Maksudnya ialah, sebagai badan hukum PT maka PT pun seperti halnya manusia yang dapat menggugat maupun digugat di pengadilan oleh karena dianggap dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum yang berlaku.³⁶

Keberadaan Direksi yang merupakan keharusan dikarenakan PT sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan Direksi sebagai *natural person*. Adanya PT adalah alasan dari keberadaan direksi.

³³ *Ibid.*

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.9.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Vialli Rorong, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak”, *Jurnal Vol. 3 No. 7* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2015), hlm.132.

Direksi bertugas mengurus perseroan seperti yang disebutkan pada Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang berbunyi:

Ayat (1): "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."³⁷

Ayat (2): "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."³⁸

Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada Direksi oleh PT ini dikenal sebagai *fiduciary duty*. Direksi mempunyai hubungan ganda dengan PT. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari PT; dan kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum itu mandiri. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari PT, tidak ada organ selain Direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada pada dasarnya setiap Direksi merupakan *co-trustee* dari PT, dan bukan sekedar sebagai karyawan PT.³⁹

Setelah Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, peranan GCG dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan kepada bisnis. Penerapan GCG terutama penting bagi perusahaan yang mengelola dana publik seperti PT yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN. Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik sehingga dapat membantu perekonomian secara makro.⁴⁰

Pusat pengelolaan PT ada di tangan Direksi. Keputusan PT terkait dengan kewajiban perpajakan PT sebenarnya memiliki dua dimensi. Keputusan untuk tidak patuh kepada ketentuan perpajakan memang memberikan

³⁷ Indonesia (PT), *Op.Cit.*, Pasal 92 Ayat 1.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 92 Ayat 2.

³⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.96.

⁴⁰ Dudi Wahyudi (I), "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Avoidance", (https://www.academia.edu/17891484/Pengaruh_Good_Corporate_Governance_dan_Pemeriksaan_Pajak_Terdhadap_Tax_Avoidance), diakses pada 28 Maret 2019, pukul 16:08 WIB.

kesempatan kepada PT untuk melakukan penghematan dan juga memperbaiki kinerja PT. Tapi di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan juga memunculkan resiko bagi Perseroan Terbatas, dan juga pemegang saham. Bentuk resiko adalah adanya kemungkinan PT dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya. Belum lagi adanya resiko menurunkan reputasi perusahaan yang mungkin saja mengancam keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.⁴¹ Pedoman Umum GCG Indonesia menyebutkan tentang terciptanya hubungan yang *fair*, seimbang, transparan di antara tiga organ yang terdapat dalam PT, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sejak tahun 2000 Bapepam bersama pihak-pihak lain yang berkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG kepada semua pelaku pasar modal Indonesia mengingat penerapan GCG yang baik merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat.⁴²

C. Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Putusan MA No.888K/Pid.Sus/2014

Salah satu kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kasus dengan Putusan Pengadilan MA Nomor 888K/Pid.Sus/2014. Dalam kasus ini adalah menyangkut penerbitan/penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, disertai keterlibatan pihak lain (menyuruh melakukan) yang dilakukan oleh Terdakwa Sigit selaku Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang melanggar ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39A UUKUP yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.298.859.847,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

⁴¹ Dudi Wahyudi (II), "*Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kepatuhan Pajak*", (<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19453-dampak-penerapan-good-corporate-governance-terhadap-kepatuhan-pajak-perusahaan>), diakses pada tanggal 30 Maret 2019, pukul 13:01 WIB.

⁴² M. Irsan Nasarudin, *Dkk., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.100.

PT. Ratu Sedia Nugraha milik Terdakwa Sigit yang beralamat di Jalan Z.A Pagar Alam 73A Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung sesuai dengan Akte Notaris Iman Ma'aruf, S.H Nomor 02 tanggal 09 Maret 2005, di mana Terdakwa Sigit selaku Direktur dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kedaton di Bandar Lampung dan telah memiliki NPWP : 02.232.729.0-322.00. Mengadakan kerja sama dengan PT. Virya Mitra Sejahtera yang merupakan PT milik saksi Ronny Hadisaputra pada tanggal 30 Maret 2007 yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Pihak Kesatu memberi persetujuan dan menjamin Pihak Kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra berhak menggunakan PT. Ratu Sedia Nugraha;
2. Pihak Kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importansi seperti SPT Masa Bulanan dan Laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan;
3. Yang melakukan kegiatan impor barang adalah saksi Ronny Hadisaputra selaku Direktur PT. Virya Mitra Sejahtera dan Terdakwa Sigit selaku Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha mendapat imbalan dari Pihak Kedua sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan nama PT. Ratu Sedia Nugraha. Tetapi Pihak Kesatu tidak melakukan kegiatan-kegiatan importansi, melainkan hanya meminjamkan nama PT. Ratu Sedia Nugraha untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang dengan menggunakan PT. Ratu Sedia Nugraha.

Dari kegiatan kerja sama dan realisasi impor (Dokumen PIB) antara PT. Ratu Sedia Nugraha milik Terdakwa Sigit dengan PT. Virya Mitra Sejahtera milik saksi Ronny Hadisaputra, mempunyai banyak setoran PPN Impor. Sehingga untuk mengimbangi adanya PPN Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke Kas Negara dan untuk memperoleh penghasilan untuk menutup biaya operasional, maka data yang telah dimiliki oleh saksi Deviyana Sandy diberikan kepada saksi Fitriadi dan saksi Firman Hamda untuk dibuatkan

Faktur Pajak. Isi data adalah kesepakatan antara saksi Deviyana Sandy dengan para pemesan Faktur Pajak.

Analisis penulis terhadap putusan adalah bahwa Terdakwa Sigit telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha. Dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan “kebijakan yang dianggap tepat”. Kebijakan tersebut meliputi segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan perusahaan, harus kebijakan yang dianggap tepat, dan suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT dan AD.

Terdakwa dengan sadar dan sengaja memberikan fotokopi PIB yang seluruhnya atas nama PT. Ratu Sedia Nugraha kepada saksi Alex Sitanggang serta memberikan contoh tandatangan dan stempel juga identitas perusahaan kepada Saksi Deviyana Sandy dengan tujuan untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya senilai Rp. 1.298.859.847,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Selain itu, Terdakwa melibatkan Saksi Taviv dengan memberi kuasa untuk membuat dan mengisi SPT Masa PPN PT. Ratu Sedia Nugraha sebagai dasar untuk membuat SPT Masa Bulanan serta melaporkannya ke KPP Pratama Kedaton, namun tidak berdasarkan transaksi sebenarnya karena PT. Ratu Sedia Nugraha tidak pernah melakukan kegiatan/transaksi.

Menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sigit selaku Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha, selain telah menyalahgunakan kewenangannya yang melanggar prinsip *fiduciary duty* dan penuh tanggung jawab sebagai syarat di dalam mengemban pengurusan perusahaan, Terdakwa juga dengan perbuatannya dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas telah menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya sehingga telah memenuhi syarat dalam hal ini untuk dicabut pengukuhan

Pengusaha Kena Pajaknya yang telah diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2018, antara lain meliputi:⁴³

1. Pengusaha Kena Pajak yang status Wajib Pajaknya dinyatakan tidak efektif.
2. Pengusaha Kena Pajak fiktif atau keberadaan dan kegiatan usahanya tidak diketahui.
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.
4. Pengusaha Kena Pajak yang telah pindah wilayah ke KPP lainnya.
5. Pengusaha Kena Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain.
7. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu menurut Penulis, Terdakwa Sigit bertanggung jawab secara *vicarious liability*⁴⁴ atas perbuatan yang dilakukan oleh para saksi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) pada pelaporan pajak PT. Ratu Sedia Nugraha. Doktrin *vicarious liability* tersebut terkandung dalam pasal 1367 KUH Perdata yang mengatakan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Khusus dalam mengenai tanggung jawab pengusaha atas tindakan pekerjanya diatur dalam ayat (1) yang mengatakan bahwa:

⁴³ Rezita Rani, “Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP”, (<https://www.online-pajak.com/tata-cara-pencabutan-pengukuhan-pkp>), diakses pada 13 April 2019, pukul 10:07 WIB.

⁴⁴ *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah doktrin yang meletakkan tanggung jawab hukum kepada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

Terkait doktrin *vicarious liability* ini, Wirijono Prodjodikoro menyebutkan bahwa alasannya terletak pada dua sifat hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja. Sifat pertama adalah sifat pengawasan atas pekerja yang diletakkan di atas pundak pengusaha. Sifat kedua adalah sifat pemberian kuasa oleh pengusaha kepada pekerja yang menarik pengusaha dalam risiko perekonomian dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pekerja.⁴⁵

JW Nayers menyampaikan bahwa ada beberapa alasan mengapa seorang pengusaha harus bertanggung jawab atas tindakan pekerjanya. Antara lain karena pengusaha lah yang mengendalikan aktivitas pekerjanya, dan ia juga yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung ganti rugi serta melakukan upaya pencegahan. Namun alasan yang paling mendasar adalah adanya janji diam-diam (*implied promise*) yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya melalui perjanjian kerja, bahwa ia akan bertanggung jawab atas risiko hukum yang mungkin dialami oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya.⁴⁶

⁴⁵ Wirijono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum – Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), hlm.60.

⁴⁶ JW Nayers, "A Theory of Vicarious Liability", SLS Conference, Sheffield, 2004.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum adanya UUKUP, hukum pajak di Indonesia masih menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Belanda yang pranata hukum di sektor pajaknya dilatarbelakangi oleh motif, dasar filosofi, konsep bernegara dan struktur organisasi yang berbeda dengan konsep Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah tahun 1983, lahirnya UUKUP menandai babak baru dalam pengaturan perpajakan di Indonesia yang memperkuat kemandirian keuangan negara dengan menyederhanakan jenis pajak yang ada, menyederhanakan cara pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta meningkatkan kualitas aparatur pajak. Hukum Pajak telah mengalami perkembangan yang pesat selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir, yang dibuktikan dari perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUKUP serta undang-undang perpajakan lainnya. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan agar pengaturan perpajakan lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi dan informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Dengan berpegang teguh pada kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan, arah dan tujuan, pengaturan perpajakan dapat mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.
2. Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Direksi merupakan *trustee* sekaligus *agent* bagi Perseroan Terbatas, karena Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan bertindak keluar untuk dan

atas nama perusahaan, termasuk peranan Direksi di dalam kepatuhan perpajakan.

Fiduciary duty menjadi standar bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Direksi dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan sehingga harus berbuat *bona fide* untuk kepentingan perusahaan. Salah satunya dengan penerapan GCG sebagai tatanan yang mengatur bagaimana mengeksekusi wewenang tersebut akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi dunia bisnis. Penerapan GCG juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha di suatu negara. Direksi yang memperoleh hak dan kewajiban untuk memutuskan apa yang penting bagi perusahaan, dan bagaimana melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis putusannya bila dilakukan dengan iktikad baik dan tujuan yang benar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan kepadanya dan kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

Dalam rangka mendukung peningkatan kepatuhan pajak, pemerintah semakin *advanced* dalam pembaharuan pengaturan perpajakan, salah satunya pada UUPPN yaitu pada mekanisme pelaporan PPN. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Surat Pemberitahuan, Pemerintah telah mempermudah berbagai ketentuan tentang pelaporan pajak pada SPT, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

3. Isu utama dari prinsip *fiduciary duty* adalah bagaimana meminimalisasi kemungkinan Direksi menggunakan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, tetapi sebaliknya Direksi seharusnya menggunakannya seoptimal mungkin untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan.

Bentuk pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah salah satu bentuk tanggung jawab PT terutama Direksi di dalam hal tanggung jawabnya dalam mengurus PT, terkhusus di dalam hubungan antara

organ perusahaan dan karyawannya, dalam hal ini agar Direksi tidak sembarangan memberikan kuasa kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku pula pada penerapan kepatuhan pajak perusahaan di dalam pelaporan pajak oleh perusahaan berdasarkan iktikad baik dan kehati-hatian tindakan untuk tujuan yang benar menghindarkan perusahaan dari tindakan Direksi selaku Wajib Pajak dalam menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) sehingga mewujudkan perusahaan yang sehat di dalam mematuhi kewajiban perpajakan perusahaan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Sistem *Self Assessment* yang dianut Indonesia dalam pelaporan pajak menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Dengan berlakunya sistem ini, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kemudahan dari sistem ini menyebabkan dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaporkan pajaknya yang sebenar-benarnya. Namun, mekanisme dan prosedur yang rumit dalam mengurus pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak mencari-cari cara untuk menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak yang dilaporkannya, sehingga diharapkan hendaknya pemerintah mempermudah prosedur dan mekanisme dalam pelaporan pajak sehingga menggugah kesadaran dan meningkatkan keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
2. Direksi merupakan eksekutif dalam perusahaan tugas, kewajiban dan wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perusahaan. Kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan. Maka dari itu, Direksi harus senantiasa bertindak dengan jujur dan beriktikad baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya serta sesuai dengan UUPT serta AD perusahaan serta wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat

merugikan perusahaan dan/atau pihak ketiga. Hendaknya juga Direksi tidak bertindak sewenang-wenang kepada bawahan/karyawannya dengan memberikan tanggung jawab yang terlampau besar yang didasarkan pada kepentingan pribadi.

Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap penerimaan PPN dan berdampak pada kerugian pendapatan Negara. Maka dari itu sebaiknya peraturan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus memuat syarat-syarat yang tegas terkait pengukuhan dan pengetatan pemeriksaan terkait keefektifan pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Selain itu, Dirjen Pajak melalui KPP seharusnya melakukan sosialisasi yaitu memberikan penjelasan akan tata cara pelaporan yang lebih mendalam serta sanksinya kepada para Wajib Pajak terkhusus bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2006.
- Budihardjo, Santoso. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco. 1987.
- Ikhsan, Edy dan Mahmud Siregar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2009.
- Judisseno, Rimsy K. *Pajak & Strategi Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1988.
- Nasarudin, M. Irsan, Dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Neyers, JW. "A Theory of Vicarious Liability". Sheffield: SLS Conference. 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum – Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2000.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana. 2017.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Salemba Empat. 2005.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia*. Bogor : Esia Media. 2009.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung : Alfabeta. 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Diterjemahkan oleh R. Surbakti dan R. Tjitrosubidjo, Cet. 41., Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3263, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 1994 Nomor 59, TLN Nomor 3566, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 126, TLN Nomor 3984, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740.

_____. *Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 51, TLN Nomor 3264, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 1994 Nomor 79 TLN Nomor 3581, jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 2000 Nomor 128, TLN Nomor 3986, jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, LN Tahun 2009 Nomor 62, TLN Nomor 4999.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.

C. Jurnal/ Makalah/ Artikel

Rorong, Vialli. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak". *Jurnal Vol. 3 No. 7*. Manado : Universitas Sam Ratulangi. 2015.

D. Website

Rezita Rani, "Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP", (<https://www.online-pajak.com/tata-cara-pencabutan-pengukuhan-pkp>), diakses pada 13 April 2019, pukul 10:07 WIB.

Dudi Wahyudi, "Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kepatuhan Pajak", (<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167->

artikel-pajak/19453-dampak-penerapan-good-corporate-governance-terhadap-kepatuhan-pajak-perusahaan), diakses pada 30 Maret 2019, pukul 13:01 WIB.

_____, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Avoidance", (https://www.academia.edu/17891484/Pengaruh_Good_Corporate_Governance_dan_Pemeriksaan_Pajak_Terdapat_Tax_Avoidance), diakses pada 28 Maret 2019, pukul 16:08 WIB.